



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS
NOMOR : 141/17 / VII/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2019

KEPALA DESA KANDANGMAS

- Menimbang : a. Bahwa Sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung Logung yang sebagian terletak di tanah Desa Kandangmas , maka perlu melaksanakan proses tukar menukar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah pengganti yang terkena kegiatan pembangunan Embung Logung perlu di bentuk kepanitiaan.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangmas Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa yang dihadiri Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua RW ,Ketua RT , Tokoh Masyarakat Perangkat Desa, Desa Kandangmas pada tanggal 11 Juli 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Desa Kandangmas Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Panitia Pengadaan tanah Desa Kandangmas Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Panitia Pengadaan tanah Desa Kandangmas Tahun 2019 sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Mengumumkan rencana pengadaan Tanah Desa Kandangmas;
- b. Menerima penawaran harga dari penjual;
- c. Melaksanakan negosiasi dengan Penjual;
- d. Melakukan penafsiran harga dengan nilai penafsiran sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau meminta kepada penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk melakukan penafsiran harga dengan nilai penafsiran diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; dan
- e. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas Panitia bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT

: Segala Biaya yang timbul dari akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Kandangmas tahun 2019;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Desa Kandangmas
Pada tanggal 12 Juli 2019
Kepala Desa Kandangmas



TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kudus;
4. Camat Dawe;
5. Ketua BPD Kandangmas

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS

Tanggal : 12 Juli 2019

Nomor : 141/17 / VII / 2019

SUSUNAN PANITIA PENGADAAN TANAH DESA
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN KEPANITIAAN
1	Suharyono, Sm Hk	Tokok Masyarakat	Ketua
2	Budhi Sutrisno	Perangkat Desa	Sekretaris
3	Sandy Setiawan	Ketua RW	Anggota
4	Aries Setiawan,	Tokok Pemuda	Anggota
5	H. Romain	Ketua RW	Anggota

KEPALA DESA KANDANGMAS



H. SHOFWAN

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH DESA
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2019

Pada hari ini Kamis tanggal sebelas bulan juli tahun dua ribu sembilan belas pukul 14.00 Wib bertempat di Balai Desa Kandangmas telah diadakan rapat musyawarah pembentukan Panitia pengadaan tanah Kas desa yang terkena Proyek Embung Logung , yang dihadiri oleh Ketua dan anggota Badan permusyawaratan Desa , Ketua RW , Ketua RT , Tokoh Masyarakat dan Perangkat .

Adapun hasil Musyawarah tersebut telah sepakat dibentuk Panitia Pengadaan tanah kas desa dengan susunan kepanitian sebagai berikut :

1. Ketua : Suharyono, Sm.Hk
2. Sekretaris : Budhi Sutrisno.
3. Anggota : Sandy Setyawan
4. Anggota : Aries Setiawan.
5. Anggota : H. Romain,

Demikian berita acara ini dibuat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya

Kandangmas, 11 juli 2019

Kepala Desa Kandangmas


H.SHOFWAN

